

# **Reformulasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang Banten**

**Oleh: Yuwono Printo<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>, Benny Djaja<sup>3</sup>, Narumi Bungas Gazali<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440, [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440

<sup>4</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440

## **Abstrak**

Kajian terhadap pengelolaan sumber daya alam menurut Pasal 33 UUD 1945 lebih bermotif keadilan ekonomi dan selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga negara gagal dalam melindungi masyarakat. Seharusnya negara secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan.

Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal. Masyarakat menilai komoditas tambang di sekitar wilayahnya dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sementara kualitas sumber daya manusia secara umum terbelakang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat illegal. Syarat-syarat teknis pemberian IPR pada Pasal 48 Ayat 2 huruf b PP No. 23 Tahun 2010 sulit dipenuhi oleh penambang rakyat.

Menurut ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (3) *jis* Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Kata Kunci : Kebijakan, Pertambangan, Rakyat

## **Abstract**

The study of natural resource management according to Article 33 of the 1945 Constitution is more motivated by economic justice and always overrides environmental aspects so that the state fails to protect the community. The state should significantly improve the prosperity and welfare of the people. Environmental aspects become the last criteria in determining economic policies and production processes at macro and micro scale in the mining sector. The existence of PETI is caused by both internal and external triggering factors. The community believes that mining commodities in the surrounding area can be endeavored to provide prosperity for them, while the quality of human resources is generally low and financial capacity is limited. This eventually triggered the emergence of illegal people's mining practices. Technical requirements for granting IPR to Article 48 Paragraph 2 letter b PP No. 23 of 2010 is difficult to be fulfilled by community miners. According to Article 9 Paragraph (3) *jis* Article 11 Paragraph (1), Article 13 Paragraph (3) letter (e), Act Number 23 Year 2014 Regarding Regional Government, energy and mineral resource issues including concurrent Government affairs. Central Government. The policy taken must pay attention to local wisdom while paying attention to national interests.

*Keyword : Mining, People, Policy*

## **I. Pendahuluan**

Kemakmuran rakyat harus menjadi keharusan dalam setiap penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam Indonesia. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan bagian terpenting dari penguasaan sumber daya alam. Namun demikian, kesejahteraan tersebut bukan berarti bahwa sumber daya alam sedemikian rupa harus dieksploitasi dan menghasilkan secara ekonomi, tetapi sumber daya alam yang merupakan titipan anak cucu tersebut harus pula memberikan manfaat untuk jangka panjang atas keberadaannya sehingga manfaat yang diterima merupakan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat antargenerasi.

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ketenangan dalam pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Salim, 2013). Menurut Shintaloka Pradita Sicca, angka kemiskinan Indonesia pada 2016 sebesar 10,7 persen (27,76 juta jiwa), pada tahun 2017 sebesar 10,12 persen (26,58 juta jiwa), dan proyeksi tahun 2018 9,5- 10 persen (Shintaloka Pradita Sicca, 2018).

Besarnya tekanan politik saat Konferensi Meja Bundar sebagai upaya mendapatkan pengakuan kedaulatan Negara, sementara secara internal terjadi separatisme di berbagai wilayah, buruknya kondisi perekonomian serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia secara umum, membuat para tokoh nasional pada awal kemerdekaan kehilangan fokus dalam menyikapi keberadaan modal asing yang telah ada sebelum proklamasi.

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontrovensi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini, antara lain carut-marut perizinan pertambangan di daerah tumpang tindih hak atas wilayah operasi, beda interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat hingga masalah royalti (Sutedi, 2012).

Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) disertai wewenang untuk mengawasi usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab (pemanfaatan pertambangan ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat) dan proporsional (kewenangannya dalam pengelolaan usaha pertambangan tidak mutlak tapi sebagai tugas perbantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan). Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Pengusahaan sumber daya mineral dan batu bara dalam praktiknya amat dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, antara lain stabilitas ekonomi, politik, dan jaminan keamanan, kepastian hukum dan penghormatan atas kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga, dan tuntutan lingkungan. Faktor internal, antara lain sifat sumber daya mineral dan batu bara yang tidak dapat diperbaharui, lokasi sumber daya mineral dan batu bara yang umumnya berada pada *remote area*, akses investor terhadap lahan (tumpang tindih dengan area hutan, tanah ulayat, dan tata guna lahan lainnya), modal dan resiko yang tinggi, fluktuasi harga logam yang sangat tinggi, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan keuntungan (Sutedi, 2012).

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengeluarkan surat keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnya berdasarkan pelimpahan wewenang tadi, akan tetapi pelaksanaan penguasaan Negara atas pertambangan bahan galian golongan a dan b tetap pada Menteri ESDM, sebab pengetahuan pertambangan rakyat

adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahnya terdapat bahan galian yang bersangkutan.

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Supramoho, 2012). Pertambangan mempunyai kontribusi, meskipun kecil terhadap ekonomi nasional maupun perluasan usaha (*greenfields exploration*) di Indonesia serta hanya menyerap 0,04 persen tenaga kerja. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pertambangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. (Sutedi, 2012).

Implementasi UU Minerba juga tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan undang-undang lainnya seperti UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup yang berlaku (Salim, 2013). Untuk itu, penataan kelembagaan dan kinerja lembaga (*structure*) dalam pemerintahan daerah, pembenanan regulasi (*substance*), sebaiknya dilakukan secara terpadu (*integrated*) walaupun bertahap (Salim, 2013). Pada Pasal 8 diatur bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota, antara lain penerbitan:

1. IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
2. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

Pengaturan perizinan menjadi bagian penting dalam kegiatan pertambangan rakyat. Istilah izin usaha pertambangan (IUP) berasal dari bahasa Inggris yaitu mining permit (Salim H.S: 2012). Melalui kedua jenis izin ini, peorangan, badan usaha dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, setiap perusahaan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan serta semua tindakan perusahaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI) yang merupakan perbuatan/tindakan/peristiwa pidana. (Redi, 2017)

Namun secara praktik regulasi terdapat kendala dalam pelaksanaan, khususnya mengenai syarat-syarat pemberian IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: persyaratan ontrolive, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. (Redi, 2017)

Dari ketiga syarat tersebut, terdapat syarat yang sulit dipenuhi oleh penambang rakyat, yaitu syarat teknik. Persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf b yaitu berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:

- a) Sumuran pada IPD paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b) Menggunakan pompa mekanik. Penggeluduhan, atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- c) Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan tersebut dianggap tidak relevan dengan perusahaan pertambangan rakyat, mengingat saat ini di lokasi pertambangan rakyat banyak potensi wilayah yang memiliki sumuran lebih dalam dari 25 (dua puluh lima) meter, harus menggunakan pompa mekanik, penggelundungan, atau permesinan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) *horse power*, dan harus menggunakan bahan peledak (Redi, 2017). Rumitnya proses perizinan tambang rakyat sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil dengan kualitas

sumber daya manusia yang secara umum terbelah rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat illegal.

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang regular atau dalam keadaan normal. Pengaturan tersebut tidak ada mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak normal atau PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2010, ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatan kontrol melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah (Redi, 2017).

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum penegakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha (Redi, 2017).

Terdapat enam hal yang menjadi ruang lingkup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009), yang dapat dijadikan poin penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai upaya perlindungan hukum pada kasus pertambangan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, lebih menekankan fokus kajian pada aspek pengendalian (Redi, 2017).

Namun demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak dijumpai anggota masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan liar yang memicu terjadinya bencana, seperti empat korban meninggal di dalam mobil yang terjebak banjir di Kampung Panguseupan. Desa lain yang dilanda banjir adalah Desa Teluk, Kecamatan

Labuan. Lokasi banjir mencapai Pantai Carita dan Anyer tepatnya di Desa Kalang Anyar. (Admin, 2016)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mensinyalir adanya penambangan emas liar di sekitar Gunung Pabeasan, Kabupaten Serang dan Gunung Asepun, Kabupaten Pandeglang. Banyaknya penambangan liar di lokasi pegunungan sehingga zona resapan air juga berkurang. Dugaan adanya pembalakan liar sekaligus aktivitas pertambangan emas liar di kedua gunung tersebut. Direktur LSM Lentera menyatakan aktivitas pembalakan dan pertambangan liar semakin parah sejak beberapa bulan terakhir sehingga mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang dan longsor. Perlu ada kontrol dari pemerintah pusat secara periodik setelah SK Menteri itu ditetapkan kepada setiap daerah. Kawasan Tahura Banten seluas 1.590 hektar yang terletak di Gunung Asepun, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Surat Keputusan Nomor SK.95/Menhut-II/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang persetujuan perubahan fungsi sebagian hutan di Kabupaten Pandeglang itu tidak bisa menjadi alasan Tahura dilepas begitu saja. Dampak dari pembiaran tersebut telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir lumpur di sebagian kawasan wisata Pantai Carita. (Deslatama, 2016).

Warga mengeluhkan adanya penambangan liar di sekitar Gunung Pabeasan, Kabupaten Serang, dan Gunung Asepun, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga menduga hal itu menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor pada Senin, 25 Juli 2016 lalu. Hal senada disampaikan Bupati Pandeglang yang memprediksi adanya penambangan liar di sekitar Gunung Asepun. Padahal, kawasan itu adalah bagian dari Taman Hutan Rakyat (Tahura) Banten. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Sumawijaya berharap agar pengelolaan hutan dan alam

diperbaiki sehingga meminimalisasi bencana longsor. Harusnya masyarakat sadar bahwa resapan kurang. Berdasarkan data pada laman Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Banten, luas Tahura mencapai 1.590 hektare yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) nomor SK 221/Menhut-II/2012. Lokasinya terletak di kelompok hutan Gunung Aseupan, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam SK tersebut, Tahura Banten sendiri berfungsi untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendudukan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. (Edi, 2016).

Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Erwan Kurtubi mengharapkan potensi pasir besi tetap dikelola oleh masyarakat, tidak diserahkan pada investor. Sudah ada beberapa pengusaha yang menyatakan keinginan untuk mengelola pasir besi di Pandeglang, tapi tidak ada yang diberikan izin. Bupati berharap agar warga merasakan manfaat dari sumber daya alam yang ada. Kebijakan untuk menyerahkan pengelolaan pasir besi pada masyarakat, tetap dipertahankan oleh kepala daerah yang akan menggantikannya.

Plt Kepala Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pandeglang Iskandar menyatakan potensi pasir besi dikelola oleh masyarakat dan koperasi, dan itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan 18 izin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan pada koperasi dan masyarakat setempat. Seluruh pemegang IPR pasir besi tersebut merupakan warga Kabupaten Pandeglang sehingga keberadaan bahan tambang itu dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Penerima IPR itu, di antaranya atas nama Nanang Waslim lokasi di Desa Sukawaris, Kecamatan Cimanggu, seluas 1 hektare, Kardi bin Nurja Blok Sasakrapet Kampung Cijambu, Desa Sukawaris, seluas satu hektare. Kemudian, Haerudin di Blok Sasaprapet Desa Sukawaris seluas satu



hektare, Yuliah Madjid di Blok Rancadaon II Kampung Sukarendah, Desa Sukawaris seluas sembilan hektare. Pengelolaan potensi pasir besi baru sekitar 50 persen dari potensi sekitar 1.000 hektare, yang membentang di sepanjang pantai selatan di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan.(Aditya, 2016).

Menurut ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 8 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat Menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Selanjutnya, sesuai Pasal 22 dinyatakan bahwa 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, 2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di daerahnya. Kemudian, pasal 17 menjelaskan bahwa 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud. Selain itu, sesuai Pasal 76 Ayat (1b) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (3) *jis* Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren.

Berdasarkan penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, pada alinea ke empat dinyatakan bahwa ... kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Selanjutnya pada alinea ke lima juga ditegaskan bahwa... Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Adapun permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kebijakan hukum pertambangan rakyat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sinkronisasi kebijakan pertambangan rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten?

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris-sosiologis, untuk mendapatkan data primer/lapangan berupa penelitian terhadap efektifitas hukum yang dari sudut bentuknya merupakan penelitian evaluative, yang didahului dengan penelusuran data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. (Soekanto, 2006) Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pngumpulan (studi dokumen, wawancara, dan observasi) untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk memahami gejala-gejala yang diteliti (Alwish, 2002). Data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sesuai dengan masalah dan penyelesaian yang tepat (Marzuki: 2008). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles & Hubberman.

### **III. Hasil Penelitian & Analisis**

#### **A. Pengaruh Kebijakan Hukum Pertambangan Rakyat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten**

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya. Secara tersirat, tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia terdapat dalam tujuan bernegara. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 dimana negara diberikan wewenang untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Indonesia.

Perubahan UU Pemda dapat digolongkan ke dalam sebuah reformasi pemerintah daerah yang tergolong sebagai suatu perubahan yang radikal atau drastis. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat hanya mengatur perizinan pertambangan yang dianggap penting. Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting seperti lempung, pasir, dan gamping perizinannya diatur oleh pemerintah daerah setempat. UU Pemda tahun 2014 melahirkan beberapa perubahan kepada pemerintah daerah mengenai urusan pertambangan minerba dikarenakan berpegang teguh pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan strategis nasional.

UU Pemda 2014 mengambil ahli kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertambangan minerba mengakibatkan benturan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak dapat dihindarkan. Disharmonisasi tersebut antara lain dalam bidang keuangan, dan hubungan pengawasan (Putri & Wicaksono, 2016).

Secara normative politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 45. Dalam perjalannannya, Pasal 33 UUD 45 mengalami amandemen yang menurut Kwik Kian Gie sebagaimana dikui oleh Qurbani berkaitan dengan liberalisasi di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (Mundzir, 2016). Setidaknya ada tujuh ciri konstitusional yang harus dimuat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam yaitu : (Mundzir, 2016)

1. Perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat
2. Keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan , proses produksi, dan menikmati hasilnya
3. Sesuai dengan prinsip efisiensi berkeadilan, mekanisme pasar berdasarkan persaingan usaha yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar.
4. Peran negara harus dijamin dalam perencanaan ekonomi nasional, membentuk dan menegakkan pelaksanaan Undang-Undang serta melaksanakan program pelayanan dan pemberian masyarakat juga pembebasan pajak maupun pemberian subsidi.
5. BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak
6. Koperasi sebagai soko guru perkonomian harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat
7. Perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan kemitraan sejajar antara koperasi, BUMN, dan swasta (ada tindakan ekonomi yang saling berbalas).

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu konstruksi hukum baru/ pertumbuhan hukum baru yang mengatur pertumbuhan kegiatan pertambangan di Indonesia dari aspek lingkungan sekaligus menyinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Negara sebagai badan publik berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam, aturan-aturan hukum termasuk perizinan. Untuk itu harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD 45.

Negara harus menempatkan diri/ berpihak pada kepentingan bangsa namun demikian UU No. 4 Tahun 2009 memiliki kelemahan karena belum memiliki UU payung sebagai pengawas yang memperjelas keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa, konsideran UU ini tidak menyebut suatu UU sebagai *umbrella act* dalam pengawasan pelaksanaannya. Negara sebagai pembuat kebijakan dalam UU Minerba tidak memiliki sikap yang jelas terhadap keberpihakannya kepada negara atau kepentingan rakyat. Disamping itu negara cenderung mengabaikan fenomena kemajemukan hukum dalam kebijakan, penyusunan instrument hukum, maupun dalam implementasi hukum melalui politik pengabaikan fakta kemajemukan hukum sehingga secara normative mengabaikan dan mengusur hak-hak masyarakat/kearifan lokal (Mundzir, 2016).

Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, baik buruknya suatu usaha pertambangan diukur dari kemampuan perusahaan dalam membangun sinergi dalam masyarakat serta lingkungan sekitar. Pengusaha pertambangan di Indonesia mengalami dilemma dimana telah terjadi inkonsistensi regulasi dalam pengelolaannya. Pesan moral Pasal 33 UUD 45 belum dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha pertambangan karena pemerintah (negara) tidak berkemampuan dalam penguasaan teknologi canggih yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah. Hal itu juga mengakibatkan marginalisasi peran negara yang cenderung dipandang sebelah mata oleh pemilik modal sehingga ketersediaan sumber daya alam tidak menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat suatu negara tanpa dukungan penguasaan teknologi, keahlian managerial, dan akumulasi kapital (Putri & Wicaksono, 2016).

Eksploitasi pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan terkenal saja. Banyak

perusahaan dalam skala kecil tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Ketidakmampuan dan keengganan pemilik perusahaan membayar beberapa iuran tetap dan iuran lainnya kepada pemerintah kabupaten, pemberian izin tambang yang tidak merata kepada setiap perusahaan dan semua hal ini mengakibatkan banyak terjadinya kegiatan-kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil. (Kurnia, 2013).

Pemerintah telah mengimplementasi kebijakan di bidang pertambangan. Istilah kebijakan, yang dalam Bahasa Inggris disebut *policy* atau dalam Bahasa Belanda disebut *Beleid* merupakan tindakan seketika berdasarkan situasi yang dihadapi baik fisik maupun peraturan berdasarkan kewenangan diskresi (Rasji: FH Untar). Dalam konteks pertambangan ini, pemerintah telah membuat kebijakan sebagai peraturan kebijakan (Sibuea: 2010) dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang pertambangan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk atau menjadi pedoman pemerintah dalam menerapkan undang-undang (Atmosudirdjo, 1982).

Kebijakan pertambangan memberikan arahan implementasi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, mengingat suatu peraturan lebih bersifat umum aturannya (Manan, 1992). sehingga pemerintah dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan membunyai pedoman atau petunjuk, bagaimana kegiatan usaha pertambangan rakyat sesuai dengan peraturan pertambangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan manfaat bagi para penambang namun tetap dalam kerangka peraturan yang mengaturnya.

Target dan implementasi kebijakan pertambangan ini adalah adanya keteraturan dan perizinan yang jelas bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan eksplorasi kegiatan pertambangan. Secara teknis sudah tercapai yaitu dengan

adanya aturan yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan kegiatan pertambangan namun hasil dari implementasi kebijakan pertambangan ini tidak optimal bagi masyarakat. Belum ada kontribusi langsung kepada masyarakat berupa peningkatan perekonomian masyarakat, hanya berdampak pada peningkatan harga jual tanah (Kurnia, 2013).

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan kinerja Dinas Pertambangan, oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas kerjanya perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan tingkat Pendidikan formal, pelatihan, teknis fungsional dan pendidikan karier (Kurnia, 2013).

Keuntungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan pertambangan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok. Sementara dari target kegiatan, implementasi kebijakan sektor pertambangan hasilnya dapat memberikan sumbangan pada PAD dan mampu memberikan lapangan kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, namun tidak bisa memberikan sumbangan langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Tidak adanya komitmen dan koordinasi yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan menjadikan permasalahan baru yaitu timbulnya kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa adanya izin yang jelas (Kurnia, 2013).

Aktor yang sangat diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan pertambangan (batubara) dalam masyarakat dengan kriteria prioritas adalah polusi udara, sehingga alternative starteginya adalah melakukan kegiatan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang, dalam rangka melakukan perbaikan kondisi fisika, kimia, dan biologi tanah, pengendalian aliran permukaan untuk

mencegah erupsi dan longsor serta melakukan penanaman pohon-pohon pionir untuk penghijauan sekaligus bernilai ekonomis (Fachlevi, 2015).

Terkait dengan adanya potensi konflik dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 pendekatan yang berguna dalam memberikan arah kebijakan taktala kebijakan publik ada dalam konteks konflik yang menurut Riant Nugroho adalah :

1. Pendekatan demokratis, demi kebaikan bagi sebagian besar orang. Kebijakan yang memberi manfaat bagi mayoritas public daripada sebagian kecil publik. Pada pelaksanaannya, pendekatan ini sangat sulit karena ada bias elite, ada bias teknokratis, serta ada keterbatasan pemahaman dalam bidang kebijakan publik.
2. Pendekatan biaya, *risk value*. Kegagalan kebijakan publik akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan bersama.
3. Pendekatan dengan paradigma *deliberative*, penetapan kebijakan yang paling mungkin diterima oleh pihak yang berkonflik.
4. Implementasi kebijakan pertambangan .....belum optimal dilaksanakan dari sisi aspek standar dan sasaran, sumber daya, agen pelaksana, karakteristik pelaksana, suasana ekonomi politik.

Khusus kasus di Kabupaten Pandeglang dimana pada kepemimpinan Erwan Kurtubi yang mengharapkan potensi pasir besi teteap dapat dikelola oleh masyarakat mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Minerba, hal itu ditetapkan sebagai kewenangan pemerintha kabupaten / kota mengingat di Kabupaten Pandeglang tinfkat Pendidikan rakyat secara tradisional secara turun temurun yang tidak memiliki pengetahuan hukum bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan walau dalam skala kecil memerlukan izin.

Celaknya kegiatan PETI seperti itu tidak termasuk dalam skema pembinaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi puncak skala prioritas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota untuk mengulurkan tangan memberikan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berkewajiban akibat proses pembangunan yang cenderung mengabaikan pemerataan dan telah menyebabkan terjadinya proses permiskinan struktural.



Kebijakan yang diusulkan oleh Erwan Kurtubi tersebut sepatutnya mendapat perhatian yang memadai mengingat minerba sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan unsur penting dari pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebagaimana pernah dikemukakan oleh para pendiri bangsa dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Bagaimanapun juga berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan penguasaan sumber daya alam tetap harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sumber daya modal maupun sumber daya buatan yang telah berhasil dikembangkan pada kurun waktu tertentu. Adapun Progress indeks pembanguana manusia/ IPM Kabupaten Pandeglang per 2010 hingga 2017 mengalami peningkatan namun demikian hal tersebut tidaklah terlalu signifikan mengingat pada tahun 2010 indeks pembangunan manusia Kabupaten Pandeglang adalah 59,08 sedangkan tahun 2017 63,82 (BPS Kabupaten Pandeglang, 2017).

Merujuk pandangan Penasehat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua yang mengatakan bahwa, selama ini sejumlah langkah pengurangan kesenjangan memang sudah ada di program Nawacita Jokowi. Namun, jurang kesenjangan belum benar-benar menyempit. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan namun belum signifikan karena pada tahun 2015 IPM tersebut sebesar 0,689 (tingkat 113 dari 188 negara di dunia). IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut, yaitu sebagai berikut : (Fauzi, 2017).

1. Tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk.

2. Tingkat kesehatan dan kematian, tercatat dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.
3. Akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi.

Ketertinggalan ini multi dinamis, misalnya dari sisi gender, perempuan akses ke sekolahnya minim, informasinya minim, risikonya semakin besar, dan ini cenderung diteruskan ke generasi selanjutnya. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, UNDP melihat setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah yaitu : (Fauzi, 2017)

1. Pertama, memastikan mereka yang tertinggal mampu menggunakan kebijakan umum. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan yang inklusif dengan fokus menciptakan lapangan kerja, inklusi keuangan untuk menjaga kaum miskin, dan investasi pada prioritas pembangunan manusia.
2. memastikan langkah-langkah untuk kelompok dengan kebutuhan khusus, misalnya dengan memberikan fasilitas subsidi khusus.
3. memastikan ketahanan dalam pembangunan manusia, contohnya mengombinasikan perlindungan sosial dengan strategi penciptaan lapangan kerja yang tepat, penyediaan penghasilan hidup, dan menyesuaikan program ke konteks lokal.
4. memberdayakan mereka yang tertinggal, seperti menegakkan hak asasi manusia dengan menghormati dan mengimplementasikan perjanjian hak asasi manusia internasional.

IPM untuk Indonesia menunjukkan bahwa setelah begitu banyak kemajuan yang dicapai, langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan, khususnya untuk provinsi terpencil dan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Helen Clark, administrator UNDP cara mengatasinya adalah dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hukum yang diskriminatif, dan mengatasi akses yang tidak setara terhadap partisipasi politik yang telah menghambat kemajuan begitu banyak orang, kemiskinan bisa diberantas dan

pembangunan yang damai, adil dan berkelanjutan dapat dicapai untuk semua orang. (Dunstan, 2017).

Jika pemerintah Indonesia sigap dan cakap mengelola investasi pendidikan anak bangsa. Tentu saja pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh segenap anak bangsa tanpa terkecuali. Tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin; semua mendapat kesetaraan dalam mengakses pendidikan. Kesempatan yang terbuka lebar serta pendidikan berbasis forward looking ini, simpul Mason, akan menghasilkan SDM Indonesia yang terampil, kompeten, berkualitas, dan mampu menyiasati peluang dengan baik. Sebaliknya, jika pemerintah setengah hati mempersiapkan investasi pendidikan, menurut Mason, akan terjadi musibah bahkan kutukan dari bonus demografi itu. Akan melimpah SDM di Indonesia yang rendah kompetensi dan tidak mampu menyiasati peluang yang ada. Mereka akan menambah jumlah angka pengangguran, yang tidak urung menimbulkan problem sosial pelik dan rumit.

Sementara itu, laporan PBB memperlihatkan bahwa tidak ada hubungan otomatis antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan manusia. Sebagai contoh, India yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat ternyata terpuruk di urutan ke 119 dalam peringkat HDI, di bawah tetangganya, Srilanka, Pakistan, dan Bangladesh (Admin, 2010).

Berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI nomor B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 8,03% pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar Rp 2.542.539 jika dibandingkan dengan tahun lalu hanya sebesar Rp 2,353,549 (Taufik, 2018) . Kenaikan upah tersebut juga mengacu pada data inflasi nasional 2,88 persen dan pertumbuhan produk domestik

bruto (PDB) sebesar 5,15 persen. Besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten yang telah diteken oleh Gubernur Banten WH mengalami kenaikan 8,03 persen. Menjadi sebesar Rp 2.267.965, lebih tinggi dibandingkan besaran UMP tahun 2018 yaitu Rp 2.099.385. UMK tertinggi di Banten 2019 adalah Kota Cilegon sebesar Rp 3.913.078,44, sedangkan terendah Kabupaten Lebak Rp 2.498.068,44.

Secara lengkap, Besaran UMK di delapan Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut : (Panduwinata, 2018).

1. Kota Cilegon Rp 3.913.078,44
2. Kota Tangerang Rp 3.869.717, 00
3. Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368,19
4. Kabupaten Tangerang Rp 3.841.368,19
5. Kabupaten Serang Rp 3 827.193, 39
6. Kota Serang Rp 3.366.512, 71
7. Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539,13
8. Kabupaten Lebak Rp 2.498.068,44.

Berdasarkan data BPS, persentase angka kemiskinan di Pandeglang tahun 2017 sebesar 9.74 % . Angka ini naik 0.07 % dari tahun 2016. Tingkat kemiskinan tertinggi di Banten, disusul oleh Kabupaten Lebak. Justru kabupaten yang termasuk salah satu daerah tertinggal itu, menunjukkan tren yang positif. Persentase kemiskinan di Lebak tahun 2016 sebesar 8.71 persen. Namun tahun 2017 turun menjadi 8.64 persen ( Fachreinsyah, 2018).

Berdasarkan paparan data tersebut di atas, terlihat bahwa kebijakan hukum pertambangan rakyat sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang dianulir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan di Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini menempati peringkat ke 7 dari 8 kabupaten untuk UMK di Provinsi Banten. Demikian pula rendahnya tingkat

pendidikan serta tingginya angka kejahatan di Kabupaten Pandeglang dimana beberapa kasus korupsi besar dilakukan oleh pejabat.

Mengacu pada hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat, dedikasi yang tinggi, serta integritas pimpinan daerah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten secara lebih umum agar potensi sumber daya alam yang ada benar-benar dikelola secara profesional dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mencermati berbagai temuan lapangan di Kecamatan Carita, Cibaliung, Cimanggu, Karang Tanjung, dan Cigeulis umumnya pertambangan rakyat yang terjadi secara illegal dilatar belakangi oleh *persoalan perut* sebagai konsekuensi logis dari tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah. Oleh karenanya, kebijakan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba yang mengkategorikan kegiatan PETI sebagai tindak pidana perlu diberi tafsir ulang mengingat kondisi objektif yang ada di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini penerapan sanksi pidana seyogyanya hanya ditujukan kepada mereka yang secara finansial sesungguhnya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengurus perizinan namun tidak memiliki kemauan untuk itu atas dasar alasan mengurangi biaya operasional. Pada pengusaha-pengusaha semacam itulah sepatutnya isi ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba tersebut di atas diterapkan secara tegas.

Sementara bagi masyarakat kecil yang melakukan kegiatan PETI secara tradisional apalagi mereka adalah penduduk lokal sekitar, perlakuan yang seharusnya dilakukan dengan mengedepankan aspek non-penal<sup>1</sup> melalui pembinaan dan pengawasan maupun bantuan modal. lebih dari itu sebagaimana diketahui bersama bahwa pada esensinya, hukum pidana merupakan *ultimum*

---

<sup>1</sup> *Loc. Cit*, hal. 146

*remedium* sehingga pengenaan sanksi pidana hanya perlu diterapkan dalam situasi yang sangat terpaksa.

Pada kenyataan di lapangan, khususnya di Kecamatan Cimanggu dan Karang Tanjung, menerapkan diskresi atas dua pasal tersebut serta mengupayakan mediasi antara warga masyarakat yang melakukan PETI dengan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut sehingga warga masyarakat itu dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan yang bersangkutan. Apalagi di Kecamatan Cimanggu aparat Binmas Polres Cimanggu pernah menyaksikan peristiwa yang bernuansa supranatural serta masih ditemukannya praktek ilmu gaib di kalangan warga masyarakat.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Pandeglang, Banten**

Kajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selalu dijadikan landasan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan menjadi isu yang lebih bermotif keadilan ekonomi ketimbang keadilan ekologi. Pengelolaan ekonomi yang berhubungan dan berbasis penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Negara bukan saja melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam hal melindungi masyarakatnya.

Aspek lingkungan menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Pengusaan Negara atas pertambangan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban Negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat didalamnya

(kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Negara dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Hal-hal tersebut yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan. Secara luas penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Meskipun Gubernur Kepala Daerah Provinsi dapat mengeluarkan surat keputusan izin pertambangan rakyat di daerahnya berdasarkan pelimpahan wewenang tadi, akan tetapi pelaksanaan penguasaan Negara atas pertambangan bahan galian golongan a dan b tetap pada Menteri ESDM, sebab pengertian pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerahnya terdapat bahan galian yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Eksistensi PETI (Pertambangan Tanpa Izin) disebabkan oleh faktor pemicu baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, masyarakat menilai ada suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka sehingga praktik PETI pun dilakukan. Rumitnya proses perizinan tambang rakyat sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil dengan kualitas sumber daya manusia yang secara umum terbilang rendah dan kemampuan finansial terbatas. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu munculnya praktek-praktek pertambangan rakyat ilegal.

Secara praktik regulasi terdapat kendala dalam pelaksanaan, khususnya mengenai syarat-syarat pemberian IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur untuk mendapatkan IPR. Syarat yang sulit dipenuhi oleh penambang rakyat, yaitu syarat teknik. Persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf b. Menurut ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (3) *jis* Pasal 11 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (3) huruf (e), UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk urusan Pemerintahan konkuren. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Peraturan dan kebijakan adalah dua hal yang sama-sama menghendaki ketertiban hukum. Karena itu kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pertambangan, adalah harus sejalan dengan peraturan pertambangan, karena pada hakikatnya kebijakan itu adalah melaksanakan fungsi pemerintahan (eksekutif) (Asshiddiqie, 2009). Secara administrasi pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bebas (diskresi) dalam mengatur implementasi pertambangan kepada masyarakat, namun wewenang bebas itu bukanlah dalam arti kemerdekaan (*onafhankelijkheid*) yang lepas dari bingkai hukum (Hadjon, 2010). Karena itu kebijakan pemerintah di bidang pertambangan harus sinkron dengan kehendak peraturan pertambangan dan hak-hak masyarakat penambang.

Seperti diketahui Bersama bahwa suatu kebijakan senantiasa memuat di dalamnya kepentingan pihak-pihak tertentu memuat di dalamnya kepentingan pihak-pihak tertentu sebagai persoalan sinkronisasi kebijakan sangat ditentukan oleh ada tindaknya pertemuan kehendak / keinginan sebagai wujud kepentingan yang



berhasil dimunculkan ke permukaan walau dalam realitasnya selalu saja ada friksi dan / atau konflik kepentingan diantara sekian banyak pemangku kepentingan.

Banyak hal bisa terjadi dalam proses tersebut karena bisa saja terjadi pihak-pihak tertentu berusaha mendominasi keadaan situasi dengan mengesampingkan bahkan mengabaikan sama sekali kepentingan pihak lain. Sementara disisi lain ada saja pihak yang setengah hati atau bersikap pasrah terhadap keadaan yang terjadi baik karena pertimbangan spiritual dengan berharap kekuasaan yang maha kuasa menjadi penentu hasil akhir atau tidak memiliki keberanian untuk berjuang / memperjuangkan kepentingan baik secara persuasif, represif, atau koeresif.

Ada pula pihak yang berupaya menempuh jalan tengah dengan mencoba mengupayakan untuk mengakomodasikan pihak dalam perumusan suatu kebijakan yang dengan itu pihaknya ditempatkan pada peristiwa yang lebih baik atau secara relatif sedikit kurang diuntungkan untuk membangun consensus secara lebih luas dan merata.

Pesan moral yang diamanatkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam diantaranya pertambangan ditujukan untuk mencapai sebagian besar kemakmuran rakyat. Rumusan tersebut sangat dekat dengan pandangan aliran *Utilitarianisme* sebagaimana ditegaskan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah “*the greatest happiness for the greatest numbers*”, kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya ruang.

Pilihan kebijakan hukum bidang sumber daya alam sebagaimana Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang dapat dikatakan bercorak hedonism etis itu terbilang realistik mengingat hampir tidak mungkin negara dapat menjangkau seluruh rakyat yang berdiam diberbagai tempat entah di pelosok desa atau hidup di tengah-tengah

wilayah perkotaan. Belum lagi kendala kultur, tingkat Pendidikan, agama yang dianut, dan sebagainya.

Secara normatif, pesan moral pada bapak bangsa sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan para pembentuk undang-undang (Presiden & DPR) dalam merumuskan berbagai ketentuan tentang penguasaan sumber daya alam sebagai konsekuensi logis perbedaan hirarki berdasarkan teori jenjang / *studenbau theory* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang lalu dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Namun demikian tidak jarang pembentuk undang-undang mempunyai sudut pandang dan kepentingan tersendiri dengan sudut pandang dan kepentingan perancang konstitusi.

Hal senada terjadi atas diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat kebijakan tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi, yang menganulir keewenangan bupati / walikota dalam penyelenggaraan pertambangan minerba yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, keseluruhan kewenangan itu diusulkan kepada gubernur. Kebijakan tersebut berimplikasi serius terhadap praktek PETI karena pengusaha bidang pertambangan terkendala faktor geografis, persyaratan teknis, khususnya pada pertambangan rakyat. Persoalan tersebut juga menimbulkan sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di Kutai Timur mengenai kewenangan pemetaan wilayah pertambangan dan pemetaan wilayah IUP.

Kebijakan pertambangan sebagaimana termuat dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat sentralistik, sementara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba bersifat desentralistik menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak optimal. Berkenaan dengan itu sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho, perlu diterapkan beberapa pendekatan dalam

memberikan arah kebijakan yakni pendekatan demokratis, pendekatan biaya, dan pendekatan *deliberative*. Pendekatan mana penting dilakukan mengingat kebijakan pertambangan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 2009 maupun UU No. 32 Tahun 2014 belum memenuhi aspek standar dalam sasaran, sumber daya, agen pelaksana, karakteristik pelaksana maupun suasana ekonomi politik.

Jangan sampai terjadi resistensi atau perlawanan dari warga masyarakat setempat kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat karena pejabat yang berwenang cenderung membela kepentingan orang kaya dan berkuasa, masyarakat secara naluriah menuntut perlakuan yang adil dalam bentuk perlindungan hukum oleh aparatur negara. Walau dalam beberapa hal, penyelesaian sengketa secara informal melalui mekanisme mediasi kerap dianggap sebagai jembatan namun dalam kenyataan di lapangan, kearifan lokal itulah yang meredakan konflik pertambangan di Kabupaten Pandeglang.

Sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat hubungan terbalik antara kekayaan sumber daya alam dengan keberhasilan proses pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan ekonomi. Benar kiranya bahwa dalam beberapa hal, kekayaan sumber daya alam kerap menjadi pedang bermata dua, ia dapat dipersaksikan sebagai rahmat sekaligus kutukan. Aparatur negara perlu membangun relasi atas dasar kepercayaan secara horizontal dengan warga masyarakat maupun secara vertikal dengan pejabat yang ada di atasnya.

Hal itu penting artinya agar di satu sisi masyarakat bisa menerima berbagai macam aturan yang diciptakan secara sukarela dan pada waktu yang sama antar pejabat pada level yang berbeda di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terjalin persamaan persepsi dan pesan moral yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang dengan itu

para pejabat terkait dapat saling bersinergi satu dengan yang lainnya, membudayakan koordinasi antar lembaga secara utuh dalam rangka mengupayakan secara sungguh-sungguh terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalannya adalah kerap kali pejabat di tingkat kabupaten/ kota, provinsi, pusat berasal dari partai politik yang berbeda sehingga masing-masing mengungkap kepentingan partainya dan situasi seperti ini menyebabkan terjadinya hambatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena pejabat di kabupate/kota merasa bukan bawahan dari pejabat di tingkat provinsi atau pusat sebagai akibat dari pemahaman yang keliru tentang esensi otonomi daerah yang seluas-luasnya. Hal seperti itu kerap terjadi pada era / kepemimpinan Presiden SBY dimana para bupati, walikota cenderung menempatkan diri sebagai raja-raja kecil didaerahnya.

Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan UU No. 32 Tahun 2004 yang bersifat desentralisasi diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2014 yang cenderung bersifat sentralistik pada akhir periode kepemimpinan SBY. Persoalan lain yang juga mengemuka adalah masih kuatnya nilai-nilai budaya (masyarakat) yang tidak konfliktik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana kelompok-kelompok masyarakat tertentu lebih mengedepankan sukuisme dan yang sejenis dimana hal itu menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dalam kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian “menguasai” yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh hanya diartikan sebagai kebijakan yang mengatur pengelolaannya, tetapi harus juga diartikan sebagai amanat untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai harta yang tidak habis dan terus dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu kebijakan yang mendorong revitalisasi kekayaan yang sudah diolah harus dilakukan terus menerus oleh

pemegang ijin. Sebagai perbandingan adalah kebijakan di bidang perumahan yang memuat ketentuan adanya keharusan pengembang untuk menyediakan sarana maupun prasarana di samping kebijakan lain yang berkait di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta berupa penyediaan rumah susun. Pengembang harus menyerahkan bangunan fisik rumah susun ke Pemda setempat. Bahkan ada juga kebijakan untuk menyediakan lahan pemakaman untuk penduduk di lokasi tertentu sebagai kompensasi yang harus dipenuhi oleh Pengembang.

Pada sektor pertambangan, sangat diperlukan kebijakan untuk dapat merevitalisasi bekas lahan yang sudah diaduk-aduk karena proses penambangan. Bagaimana mengembalikan lokasi tersebut menjadi lokasi yang bermanfaat seperti untuk Perumahan dan Permukiman. Kebijakan ini perlu dipertimbangkan agar untuk pemenuhan Perumahan dan Permukiman tidak lagi dilakukan dengan pembukaan lahan pertanian. Kebijakan yang sinergi seperti ini sangat menguntungkan untuk dapat diperoleh hasil yang maksimal dalam kebijakan Pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlihat jelas lemahnya keberpihakan penyusun undang-undang (DPR dan Presiden) terhadap kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup rakyat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sector pertambangan yang dalam banyak hal merupakan sesuatu hal yang bersifat melekat dalam diri tiap pribadi sebagai bagian dari masyarakat yang dalam perkembangannya senantiasa mengalami pertumbuhan dan perluasan yang disebabkan oleh terjadinya pergeseran paradigma dalam tatanan sistem nilai yang di dalamnya terhimpun berbagai macam kepentingan yang selalu bersinggungan bahkan berbenturan satu sama lain yang oleh karenanya perlu dilakukan upaya

untuk menyerasikan berbagai macam kepentingan setiap warga Negara agar dapat tercapai pola hidup serasi sehingga tercipta landasan ideal dalam mewujudkan relasi antar manusia Indonesia juga bangsa-bangsa lain dalam suasana penuh damai dan berkeadilan yang di dalamnya terakomodasikan nilai kebebasan yang berantonomi dengan nilai ketertiban maupun nilai kepastian yang berantonomi dengan nilai kesebandingan, semua itu penting artinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan tugas hukum sebagai ruh dari suatu peraturan perundang-undangan yang berhasil dikonstruksikan dan perlu diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pesan moral UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 3 menjadi pedoman, penuntun, serta pemberi arah dapat diwujudkan dalam kenyataan sehari-hari.

Konstruksi berpikir tersebut sangat *urgent* mengingat Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945 juga tidak sejalan dengan Pasal 18 A & 18 B UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ketidak sesuaian itu telah mereduksi sedemikian rupa pesan moral para pendiri Negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hal itu tidak segera diluruskan kembali, dimana pembentuk Undang-Undang harus tunduk patuh pada norma dasar dalam mengatur berbagai kepentingan dengan yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara dibanding kepentingan politik partai-partai yang berhasil memperoleh suara dan duduk di DPR sebagai lembaga legislatif. Para pimpinan partai juga legislator harus menempatkan diri sebagai negarawan agar dapat mengayomi dan melindungi kepentingan warga masyarakat khususnya mereka yang dalam kondisi marginal akibat ketidakmampuan mereka dalam mengakses

perizinan bidang pertambangan serta melakukan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang yang banyak terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka dan adalah wajar jika kelompok marginal itulah yang mendapat perhatian khusus dari Negara melalui para aparturnya sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri (*self help*) meningkatkan kesejahteraan hidup secara wajar tanpa harus melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kegiatan PETI. Oleh karena itu, perlu dilakukan dekonstruksi dan rekonstruksi alam pemikiran para penyelenggara Negara khususnya eksekutif dan yudikatif dalam merumuskan ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang tentang pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, dan sebagainya sehingga tidak terulang lagi dimunculkannya Pasal yang secara general mempidanakan pertambangan tanpa izin mengingat dalam praktek di lapangan sebagaimana ditemukan dalam pengumpulan data di 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang Banten, aparat kepolisian menerapkan diskresi dalam wujud toleransi terhadap aktivitas pertambangan rakyat tradisional bahkan berupaya melakukan mediasi kepentingan warga masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan yang memiliki izin dengan perantaraan dan bantuan para tokoh masyarakat setempat sehingga warga di sekitar wilayah pertambangan dapat di rekrut sebagai karyawan apapun dasar pertimbangan yang melatar belakangi upaya itu, apakah karena pada masyarakat Kabupaten Pandeglang masih kental suasana mistis/magis atau karena tekanan para tokoh masyarakat yang umumnya adalah jawara (pendekar) yang dapat mengerahkan anggotanya melakukan perlawanan kepada aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah.

Berkenaan dengan itu, tidak terlalu berlebihan jika pada tingkat pemerintah pusat perlu segera disiapkan konsep baru dalam wujud reformulasi kebijakan pertambangan sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih mendahulukan

perlindungan dan pemberdayaan warga masyarakat yang dalam kondisi marginal untuk dapat melakukan percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan terutama wilayah-wilayah yang berada di pelosok dan terkategori sebagai desa tertinggal. Hal tersebut sangat mendesak mengingat pada saat ini pemerintah terus mendorong masuknya modal asing di bidang pertambangan sehingga besar kemungkinan keadaan itu akan makin mendesak warga masyarakat di pelosok-pelosok yang akan berakibat semakin memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Negara harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat marginal tidak hanya dalam bentuk bantuan uang tunai atau kartu sehat sebagaimana telah dijalankan selama ini. Adalah lebih penting bila keberpihakan itu dilakukan dengan cara menciptakan kondisi dan suasana yang memberi ruang lebih luas pada masyarakat marginal untuk mengakses perizinan serta pendampingan secara berkelanjutan disertai dengan upaya pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang oleh karena itu hukum dapat difungsikan sebagai *law as a tool of social empowering* sehingga mereka dapat menolong dirinya sendiri meningkatkan kesejahteraan hidupnya.



## IV. Simpulan & Saran

### A. Simpulan

1. Kebijakan pertambangan rakyat sebagaimana tertuang dalam UU Pemda, UU Minerba yang tidak sejalan dengan pesan moral Pasal 33 Ayat 3 *jo* Pasal 18 A & B UUD 1945 menyebabkan terjadinya konflik norma/inkonsistensi/disharmonis. Mengakibatkan penambang rakyat tradisional di Kabupaten Pandeglang Banten tidak terakomodir kepentingannya karena keterbatasan kapasitas finansial. Hal ini karena banyak persyaratan yang ditetapkan sulit dipenuhi oleh mereka dan kerap terjebak aktivitas PETI, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut telah menyebabkan perlambatan dalam meningkatkan taraf hidup agar dapat bisa lebih sejahtera. Tidak ada korelasi positif antara kebijakan pertambangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, sebagaimana tergambar dari tidak signifikannya peningkatan IPM sejak 2010 hingga 2017 dari angka 59.08 ke 63.82 serta relative rendahnya UMR tahun 2018 yang hanya mencapai 2.542.000 juta per bulan sementara yang tertinggi di Provinsi Banten adalah Kabupaten Cilegon yang tingkat UMRnya mencapai 3.913.000 juta dan terendah Kabupaten Lebak dengan UMR 2.498.000 juta per bulan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi kebijakan pertambangan rakyat di Kabupaten Pandeglang Banten adalah tuntutan kebutuhan praktek lapangan aparat penegak hukum yang memberlakukan diskresi atas pertambangan rakyat tradisional yang umumnya illegal disertai dengan upaya mediasi kepentingan masyarakat lokal dengan bantuan para tokoh masyarakat yang umumnya adalah jawara yang dapat memberikan tekanan terhadap impelentasi Pasal 158 dan

Pasal 160 UU Minerba yang mempidanakan usaha pertambangan rakyat secara tradisional tanpa izin, yang dalam beberapa hal dihayati oleh semangat menghargai kearifan lokal setempat untuk mencegah terjadinya konflik terbuka antara warga lokal dengan pendatang maupun perusahaan pertambangan pemilik izin.

## **B. Saran**

Adapun usulan yang dapat diajukan sebagai saran yang kiranya dapat sebagai alternative solusi atas permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera dilakukan penyamaan persepsi antara pimpinan partai politik beserta para legislator juga pihak eksekutif bahwa kebijakan pertambangan yang inkonsisten dengan Pasal 18 A dan Pasal 18 B serta Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 telah menyebabkan konflik norma antara UU Minerba dengan UU Pemda dan mengakibatkan efek lanjutan yang mendorong bertambahnya kasus-kasus PETI, oleh karena itu kementerian terkait perlu segera menyiapkan draft amandemen Pasal 158 dan Pasal 160 UUD Minerba maupun Pasal 9 Ayat 3, Pasal 11 Ayat 1 , Pasal 13 Ayat 3 huruf e UU Pemda , juga Pasal 48 Ayat 2 huruf d PP No. 23 Tahun 2010.
2. Kapolri dan Kapolda perlu mengawasi secara ketat praktek pemberian diskresi oleh aparat kepolisian ditingkat Polsek dan Polres mengingat kebijakan dalam wujud diskresi sebagai kebijakna yang bersifat bebas berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (*fries emmersen*) karena suatu diskresi jika diberikan secara berlebih sangat dekat dengan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karenanya perlu diberikan pembekalan secara berkala kepada kapolsek dan kapolres untuk senantiasa melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas

sekaligus membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada saat aparat kepolisian pada level polsek dan Polres memberikan diskresi atas kasus-kasus pertambangan rakyat di berbagai pelosok negeri, mengingat pemberian diskresi kerap membawa konsekuensi terhadap hak-hak warga Negara serta bersinggungan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung perlu lebih meningkatkan koordinasi secara berkala dan terpadu guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan kepada Kementerian dan Dinas ESDM untuk mencegah terjadinya eksploitasi secara berlebihan bahan-bahan tambang demi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alwish, A. (2002). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jakat dan Pusat Studi Sunda
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: TajaGrafindo Persada.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. (1982). *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjo, Philipun M. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Good Government*, Jakarta: Trisakti.
- H.S.Salim. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan,Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Redi,A. (2017). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rasji. (2019). *Disertasi, Pengujian Peratran Kebijakan DI Indonesia*. Jakarta: FH Untar.
- Salim. (2013). *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo
- Sibuea,Hotma P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto,S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press
- Supramono,Gatot (2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika

### B. JURNAL

- Amalia, W & *et.all* , (2016). PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENAMBANGAN BATU GAMPANG DI KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN, KEBUMEN, JAWA TENGAH, *LAW REFORM, VOL. 23, NO. 1*.
- Fachlevi,T & *et all*. (2015). DAMPAK DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KECAMATAN MEREUBO, *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN VOL.2 NO.2*
- Hambali. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN DI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA, *KATALOGIS VOLUME 4 NO. 11*
- Kurnia,R. (2013). IMPLENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, *JURNAL DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH, VOLUME 11, NO.1*
- Mundzir,H & *et all*. (2016). POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN PENDEKATAN *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, PROSIDING SENTIA 2016, PILOTEKNIK NEGERI MALANG VOL. 8 – ISSN 2085-2347*
- Putri, N & Wicaksono,D. (2016). IMPLIKASI LEGALISASI PENGAMBIL AHLIHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PUSAT, *LEGISLASI INDONESIA VOL. 13 NO. 01*

### C. WEBSITE

- Ade Taufik. (2018). UMK Pandeglang Naik 8,03 Pesen. Retrieved 9 November 2018. <https://www.kabar-banten.com/umk-pandeglang-naik-803-pesen/>
- Andika Panduwinata. (2018). Daftar Lengkap UMK 2019 Provinsi Banten, Tertinggi Kota Cilegon Terendah Kabupaten Lebak. Retrieved 22 November 2018. <http://jateng.tribunnews.com/2018/11/22/daftar-lengkap-umk-2019-provinsi-banten-tertinggi-kota-cilegon-terendah-kabupaten-lebak?page=3>
- Aditya (2016). Pemprov Jateng Diminta Tindak Tambang Ilegal. Retrieved 3 Maret 2016. <https://eksplorasi.id/pemprov-jateng-diminta-tindak-tambang-ilegal/263>
- Admin. (2017). Indikator Kemiskinan Kabupaten Pandeglang <https://pandeglangkab.bps.go.id/>
- Admin. (2010). PBB: Zimbabwe Terburuk, Norwegia Terbaik untuk Tinggal. Retrieved 4 November 2010. <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-zimbabwe-terburuk-norwegia-terbaik-untuk-tinggal-106724593/85653.html>
- Admin. (2016). Tambang Liar ikut Sebabkan Banjir di Pandeglang, Retrieved 27 Juli 2016, <https://www.jpnn.com/news/tambang-liar-ikut-sebabkan-banjir-pandeglang>
- Dendy Fachreinsyah. (2018). Kemiskinan di Pandeglang Tertinggi Se-Banten, Naik 0,07 Pesen Dari Tahun Sebelumnya. Retrived 5 April 2018. <http://rri.co.id/post/berita/510687/daerah/kemiskinan-di-pandeglang-tertinggi-sebanten-naik-007-pesen-dari-tahun-sebelumnya.html>
- Edi (2016). 2 Gunung ini Diduga Dijadikan Penambangan Liar Sebelum Banjir Bandang. Retrieved 31 Juli 2016 <http://www.bidikbanten.com/2016/07/2-gunung-ini-diduga-di-jadikan-penambangan-liar-sebelum-banjir-bandang/>
- Isabel Dunstan. (2017). Indonesia's Human Development Index Rises but Inequality Remains, Retrieved 22 Maret 2017. <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html>
- Shintaloka Pradita Sicca. (2018). Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan 2018 Sebesar 9,5 Pesen. Retrieved 9 Januari 2018. <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-2018-sebesar-95-pesen-cZ3/>
- Yandhi Deslatama. (2016). Ada Tambang Emas Liar di Hutan Rakyat Banten?. Retrieved 31 Juli 2016. <https://www.liputan6.com/regional/read/2565659/ada-tambang-emas-liar-di-hutan-rakyat-banten>
- Yuliana Fauzi. (2017). Ranking Indeks Pembangunan Manusia Indonesia turun ke-113. Retrieved 22 Maret 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>